



PUTUSAN
Nomor 1141/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2509/PJ./2014, tanggal 8 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT GLOBAL TENDER BARGES, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 09 RT 27 Klandasan Ulu Balikpapan, Kalimantan Timur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53874/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 3 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-123.K/WPJ.14/2012 Tanggal 28 September 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2009 Nomor: 00084/207/09/721/11 tanggal 12 Juli 2011, dengan perhitungan jumlah PPN seharusnya sebagai berikut:

Uraian	SKPKB (Rp)	Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yg Seharusnya Dibatalkan (Rp)
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	26.733.657.546 2.673.365.755	25.931.647.83 7 -	802.009.709 2.673.365.755
Kredit Pajak	307.928.090	307.928.090	-
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	2.365.437.665	(307.928.090)	2.673.365.755
Kurang Bayar yang Sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	-	-	-
Jumlah Kurang (Kurang Bayar)	2.365.437.665	(307.928.090)	2.673.365.755
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.135.410.079	-	1.135.410.079
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP	-	-	-
PPN y.m.h. Dibayar	3.500.847.744	(307.928.090)	3.808.775.835

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53874/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 3 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-123.K/WPJ.14/2012 tanggal 28 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 Nomor: 00084/207/09/721/11 tanggal 12 Juli 2011, atas nama: BUT Global Tender Barges, NPWP 02.724.583.6.721.000, beralamat di Jl. Imam Bonjol No.09 RT 27 Klandasan Ulu Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	26.733.657.546,0
	Rp 0
Pajak Keluaran yang harus dipungut/bayar sendiri	Rp 0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 307.928.090,00
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1141/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(307.928.090,00)

Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	Rp	(307.928.090,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Oktober 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53874/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53874/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 3 Juli 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1141/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-123.K/WPJ.14/2012 tanggal 28 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 Nomor: 00084/207/09/721/11 tanggal 5 Juli 2011, atas nama: BUT Global Tender Barges, NPWP 02.724.583.6.721.000, beralamat di Jl. Imam Bonjol No.09 RT 27 Klandasan Ulu Balikpapan, Kalimantan Timur adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-123.K/WPJ.14/2012 tanggal 28 September 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 Nomor: 00084/207/09/721/11 tanggal 12 Juli 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.724.583.6.721.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp307.928.090,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Keluaran sebesar Rp2.673.365.755,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan



Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* atas penyerahan Jasa Kena Pajak (Jasa *Drilling*) yang didukung dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Total E & P Indonesia dengan atas nama PT Patra Drilling Contractor sebagai agen Pemohon Banding, sehingga tidak diperlukan pembuktiannya dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih dibayar sebesar Rp307.928.090,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN		26.733.657.546,0
	Rp	0
Pajak Keluaran yang harus dipungut/bayar sendiri	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	307.928.090,00
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(307.928.090,00)



Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	Rp	(307.928.090,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.S.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1141/B/PK/Pjk/2018